



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Afrijal Als. Andi
2. Tempat lahir : Paya Jongkong
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 28 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama  
Kec. Wampu, Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suriyanto als Anto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Dibantarkan penahanannya oleh penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 17 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
5. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum

Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Andi Afrijal Als Andi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Lebih Subsidiar;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Afrijal Als Andi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Kristal;putih diduga shabu yang belum habis digunakan;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga shabu;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
  - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah)Digunakan dalam perkara An. Surianto Als Anto;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI bersama saksi SURIANTO Als ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, tim Opsnal Polsek Stabat yang terdiri dari saksi I T.R PASARIBU, Saksi II DODY AFRIZAL dan Saksi III HERDIANTO, SH ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disalah satu gubuk yang terletak di Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI bersama saksi SURIANTO Als ANTO (berkas terpisah/split) berada didalam gubuk tersebut, kemudian para saksi langsung menyergap terdakwa yang saat itu masih berada didalam gubuk, dimana saat itu posisi saksi TR. PASARIBU dan saksi DODY AFRIZAL sudah berada didepan gubuk sedangkan saksi HERDIANTO, SH berada dibelakang saksi TR PASARIBU yang mana saat itu para saksi mengatakan "Jangan lari polisi" saat itu saksi SURIANTO Als ANTO yang berada diposisi dekat pintu berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, lalu saksi DODY AFRIZAL masuk kedalam gubuk untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI, lalu saksi HERDIANTO, SH masuk kedalam gubuk untuk membantu saksi DODY AFRIZAL yang saat itu sedang bergumul didalam gubuk karena terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI melakukan perlawanan dan saat itu saksi DODY AFRIZAL sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan berkata "Senjata ku mau diambil bang..." namun saat itu saksi T.R PASARIBU hanya bisa berada diluar bersama saksi SURIANTO Als ANTO yang sudah ditangkap, disaat bersamaan saksi DODY AFRIZAL masih dalam posisi bergumul dengan terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI yang berada didalam gubuk dibantu saksi HERDIANTO, SH yang kemudian sampai keluar gubuk dan terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI terus melakukan perlawanan dengan cara berusaha merebut senjata api milik saksi DODY AFRIZAL, melihat adanya bahaya yang mengancam nyawa para saksi maka saat itu saksi HERDIANTO, SH tidak mau mengambil resiko dan langsung melakukan tindakan tegas dengan cara menembak terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI yang mengenai pada bagian kaki kanan dan kiri, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI lalu dilakukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN.Stb,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didalam gubuk dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang belum habis digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, dan uang kontan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai didalam gubuk yang terbuat dari papan, dan saat itu terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO yang beli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDO (DPO) sebagai bandar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 14060/ NNF / 2019, tertanggal 19 Desember 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ANDI AFRIJAL Als ANDI dan SURIANTO Als ANTO adalah :

Barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, B. 1 (satu) pipa kaca kecil milik terdakwa ANDI AFRIJAL Als ANDI dan SURIANTO Als ANTO adalah barang bukti A dan B positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 516/IL/10028/XII/2019, tertanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butikan kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI bersama saksi SURIANTO Als ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, tim Opsnal Polsek Stabat yang terdiri dari saksi I T.R PASARIBU, Saksi II DODY AFRIZAL dan Saksi III HERDIANTO, SH ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disalah satu gubuk yang terletak di Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI bersama saksi SURIANTO Als ANTO (berkas terpisah/split) berada didalam gubuk tersebut, kemudian para saksi langsung menyergap terdakwa yang saat itu masih berada didalam gubuk, dimana saat itu posisi saksi TR. PASARIBU dan saksi DODY AFRIZAL sudah berada didepan gubuk sedangkan saksi HERDIANTO, SH berada dibelakang saksi TR PASARIBU yang mana saat itu para saksi mengatakan "Jangan lari polisi" saat itu saksi SURIANTO Als ANTO yang berada diposisi dekat pintu berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, lalu saksi DODY AFRIZAL masuk kedalam gubuk untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI, lalu saksi HERDIANTO, SH masuk kedalam gubuk untuk membantu saksi DODY AFRIZAL yang saat itu sedang bergumul didalam gubuk karena terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI melakukan perlawanan dan saat itu saksi DODY AFRIZAL sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan berkata "Senjata ku mau diambil bang..." namun saat itu saksi T.R PASARIBU hanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa berada diluar bersama saksi SURIANTO Als ANTO yang sudah ditangkap, disaat bersamaan saksi DODY AFRIZAL masih dalam posisi bergumul dengan terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI yang berada didalam gubuk dibantu saksi HERDIANTO, SH yang kemudian sampai keluar gubuk dan terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI terus melakukan perlawanan dengan cara berusaha merebut senjata api milik saksi DODY AFRIZAL, melihat adanya bahaya yang mengancam nyawa para saksi maka saat itu saksi HERDIANTO, SH tidak mau mengambil resiko dan langsung melakukan tindakan tegas dengan cara menembak terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI yang mengenai pada bagian kaki kanan dan kiri, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI lalu dilakukan pemeriksaan didalam gubuk dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang belum habis digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, dan uang kontan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai didalam gubuk yang terbuat dari papan, dan saat itu terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO yang beli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDO (DPO) sebagai bandar.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 14060/ NNF / 2019, tertanggal 19 Desember 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI dan SURIANTO Als ANTO adalah :

Barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, B. 1 (satu) pipa kaca kecil milik terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI dan SURIANTO Als ANTO adalah barang bukti A dan B positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 516/IL/10028/XII/2019, tertanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butikan kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI bersama saksi SURIANTO Als ANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah/split) pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, tim Opsnal Polsek Stabat yang terdiri dari saksi I T.R PASARIBU, Saksi II DODY AFRIZAL dan Saksi III HERDIANTO, SH ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa disalah satu gubuk yang terletak di Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI bersama saksi SURIANTO Als ANTO (berkas terpisah/split) berada didalam gubuk tersebut, kemudian para saksi langsung menyergap terdakwa yang saat itu masih berada didalam gubuk, dimana saat itu posisi saksi TR. PASARIBU dan saksi DODY AFRIZAL sudah berada didepan gubuk sedangkan saksi HERDIANTO, SH berada dibelakang saksi TR PASARIBU yang mana saat itu para saksi mengatakan "Jangan lari polisi" saat itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANTO Als ANTO yang berada diposisi dekat pintu berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, lalu saksi DODY AFRIZAL masuk kedalam gubuk untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI, lalu saksi HERDIANTO, SH masuk kedalam gubuk untuk membantu saksi DODY AFRIZAL yang saat itu sedang bergumul didalam gubuk karena terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI melakukan perlawanan dan saat itu saksi DODY AFRIZAL sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan berkata "Senjata ku mau diambil bang..." namun saat itu saksi T.R PASARIBU hanya bisa berada diluar bersama saksi SURIANTO Als ANTO yang sudah ditangkap, disaat bersamaan saksi DODY AFRIZAL masih dalam posisi bergumul dengan terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI yang berada didalam gubuk dibantu saksi HERDIANTO, SH yang kemudian sampai keluar gubuk dan terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI terus melakukan perlawanan dengan cara berusaha merebut senjata api milik saksi DODY AFRIZAL, melihat adanya bahaya yang mengancam nyawa para saksi maka saat itu saksi HERDIANTO, SH tidak mau mengambil resiko dan langsung melakukan tindakan tegas dengan cara menembak terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI yang mengenai pada bagian kaki kanan dan kiri, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa ANDI AFRIZAL Als ANDI lalu dilakukan pemeriksaan didalam gubuk dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang belum habis digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, dan uang kontan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai didalam gubuk yang terbuat dari papan, dan saat itu terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO yang beli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDIO (DPO) sebagai bandar.

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu membuat bong dengan menggunakan botol minuman yang berisikan air yang dibagian tutup botolnya terdakwa masukkan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, setelah itu terdakwa ambil kaca pirexnya dan terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu terdakwa mengambil sekop plastik dan mengambil butiran sabu dari dalam plastik klip bening berisi shabu sedikit dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu kaca pirek

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN.Stb,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disambungkan pada pipet bong sebagai alat penghisapnya lalu kaca pirem tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu terdakwa menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong yang terbuat dari botol air mineral.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 14060/ NNF / 2019, tertanggal 19 Desember 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ANDI AFRIJAL Als ANDI dan SURIANTO Als ANTO adalah :

Barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram, B. 1 (satu) pipa kaca kecil milik terdakwa ANDI AFRIJAL Als ANDI dan SURIANTO Als ANTO adalah barang bukti A dan B positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 14059/ NNF / 2019, tertanggal 19 Desember 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ANDI AFRIJAL Als ANDI dan SURIANTO Als ANTO adalah :

Barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SURIANTO Als ANTO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa ANDI AFRIJAL Als ANDI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 516/IL/10028/XII/2019, tertanggal 11 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga Sabu kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TR Pasaribu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, tim Opsnal Polsek Stabat yang terdiri dari saksi, Saksi II DODY AFRIZAL dan Saksi III HERDIANTO, SH ada mendapat informasi yang mengatakan bahwa disalah satu gubuk yang terletak di Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi Narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO berada didalam gubuk tersebut, kemudian para saksi langsung menyergap Terdakwa yang saat itu masih berada didalam gubuk;
- Bahwa pada saat itu para saksi mengatakan "Jangan lari polisi" saat itu saksi SURIANTO Als ANTO yang berada diposisi dekat pintu berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, lalu saksi DODY AFRIZAL masuk kedalam gubuk untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi HERDIANTO, SH masuk kedalam gubuk untuk membantu saksi DODY AFRIZAL yang saat itu sedang bergumul di dalam gubuk karena Terdakwa melakukan perlawanan dan saat itu saksi DODY AFRIZAL sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan berkata "Senjata ku mau diambil bang..." namun saat itu saksi hanya bisa berada diluar bersama saksi SURIANTO Als ANTO yang sudah ditangkap;
- Bahwa disaat bersamaan saksi DODY AFRIZAL masih dalam posisi bergumul dengan Terdakwa yang berada di dalam gubuk dibantu saksi HERDIANTO, SH yang kemudian sampai keluar gubuk dan Terdakwa terus melakukan perlawanan dengan cara berusaha merebut senjata api milik saksi DODY AFRIZAL, melihat adanya bahaya yang mengancam nyawa para saksi maka saat itu saksi HERDIANTO, SH tidak mau



mengambil resiko dan langsung melakukan tindakan tegas dengan cara menembak Terdakwa yang mengenai pada bagian kaki kanan dan kiri;

- Bahwa kemudian para saksi langsung menangkap Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan di dalam gubuk dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang belum habis digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, dan uang kontan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di lantai di dalam gubuk yang terbuat dari papan, dan saat itu Terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO yang dibeli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDO (DPO) sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Dody Afrizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, tim Opsnal Polsek Stabat yang terdiri dari saksi, Saksi II TR. PASARIBU dan Saksi III HERDIANTO, SH ada mendapat informasi yang mengatakan bahwa di salah satu gubuk yang terletak di Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi Narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan pengecekan kebenarannya, sesampainya ditempat tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO berada didalam gubuk tersebut, kemudian para saksi langsung menyergap Terdakwa yang saat itu masih berada didalam gubuk;
- Bahwa pada saat itu para saksi mengatakan "Jangan lari polisi" saat itu saksi SURIANTO Als ANTO yang berada diposisi dekat pintu berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap, lalu saksi masuk kedalam gubuk untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDIANTO, SH masuk kedalam gubuk untuk membantu saksi yang saat itu sedang bergumul di dalam gubuk karena Terdakwa melakukan perlawanan dan saat itu saksi sempat mengeluarkan tembakan peringatan dan berkata "Senjata ku mau diambil bang..." namun saat itu saksi T.R PASARIBU hanya bisa berada diluar bersama saksi SURIANTO Als ANTO yang sudah ditangkap;

- Bahwa disaat bersamaan saksi masih dalam posisi bergumul dengan Terdakwa yang berada di dalam gubuk dibantu saksi HERDIANTO, SH yang kemudian sampai keluar gubuk dan Terdakwa terus melakukan perlawanan dengan cara berusaha merebut senjata api milik saksi, melihat adanya bahaya yang mengancam nyawa para saksi maka saat itu saksi HERDIANTO, SH tidak mau mengambil resiko dan langsung melakukan tindakan tegas dengan cara menembak Terdakwa yang mengenai pada bagian kaki kanan dan kiri;
- Bahwa kemudian para saksi langsung menangkap Terdakwa lalu dilakukan pemeriksaan di dalam gubuk dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang belum habis digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, dan uang kontan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di lantai di dalam gubuk yang terbuat dari papan, dan saat itu Terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO yang dibeli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDO (DPO) sebagai bandar;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama saksi Surianto Als Anto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Surianto Als Anto ditangkap pada saat hendak menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Surianto Als Anto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang belum habis digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) buah Mancis, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, dan uang kontan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di lantai di dalam gubuk yang terbuat dari papan, dan saat itu Terdakwa dan saksi Surianto Als Anto mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Surianto Als Anto yang beli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDO (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu membuat bong dengan menggunakan botol minuman yang berisikan air yang dibagian tutup botolnya Terdakwa masukkan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, setelah itu Terdakwa ambil kaca pirexnya dan Terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu Terdakwa mengambil sekop plastik dan mengambil butiran sabu dari dalam plastik klip bening berisi shabu sedikit dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut disambungkan pada pipet bong sebagai alat penghisapnya lalu kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari Mancis lalu Terdakwa menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 14060/ NNF / 2019, tertanggal 19 Desember 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa SURIANTO ALS ANTO adalah Barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa SURIANTO Als ANTO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang bukti B. 1 (satu) pipa kaca kecil milik Terdakwa SURIANTO Als ANTO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa kristal putih diduga shabu yang belum habis digunakan;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga shabu;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dsn. Paya Jongkong Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat, Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama saksi Surianto Als Anto;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Surianto Als Anto ditangkap pada saat hendak menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Surianto Als Anto ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang belum habis digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, dan uang kontan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di lantai di dalam gubuk yang terbuat dari papan, dan saat itu Terdakwa dan saksi Surianto Als Anto mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Surianto Als Anto yang beli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDO (DPO) sebagai Bandar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu membuat bong dengan menggunakan botol minuman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan air yang dibagian tutup botolnya Terdakwa masukkan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, setelah itu Terdakwa ambil kaca pirexnya dan Terdakwa gabungkan ke pipet plastik tadi, setelah itu Terdakwa mengambil sekop plastik dan mengambil butiran sabu dari dalam plastik klip bening berisi shabu sedikit dan memasukkannya kedalam kaca pirek lalu kaca pirek tersebut disambungkan pada pipet bong sebagai alat penghisapnya lalu kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil dari mancis lalu Terdakwa menghisap asap bakaran sabu tersebut melalui pipet bong yang terbuat dari botol air mineral;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "setiap orang" tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Andi Afrijal Als Andi yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang



diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa atas Suriyanto alias anto;

## ***Ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum***

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur diatas tadi, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

## ***ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada bahwa pada saat saksi ANDI AFRIZAL Als ANDI melakukan pemeriksaan didalam gubuk dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang belum habis digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, dan uang kontan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai didalam gubuk yang terbuat dari papan, dan saat itu Terdakwa dan saksi ANDI AFRIZAL Als ANDI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ANDI AFRIZAL Als ANDI yang beli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDO (DPO) sebagai bandar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. Bahwa Majelis hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pokoknya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Pertama primair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “setiap orang” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;



**ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini pula sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kesatu primair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang juga dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini;

**Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada bahwa pada saat saksi ANDI AFRIZAL Als ANDI melakukan pemeriksaan didalam gubuk dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi kristal putih diduga sisa Narkotika jenis shabu-shabu yang belum habis digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, dan uang kontan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai didalam gubuk yang terbuat dari papan, dan saat itu Terdakwa dan saksi ANDI AFRIZAL Als ANDI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ANDI AFRIZAL Als ANDI yang beli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDO (DPO) sebagai bandar;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu, namun niat terdakwa pada saat itu adalah keinginan untuk menggunakan sehingga niat jahat Terdakwa terletak pada keinginan untuk menyalahgunakan narkotika Golongan I, oleh karena itu sudah barang tentu untuk dapat digunakan haruslah terlebih dahulu narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai narkotika jenis sabu yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah ternyata saksi saksi menemukan barang bukti pada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur Pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Setia Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setia Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah “orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”, selanjutnya unsur “penyalah guna” dalam pasal ini adalah sama sebagaimana yang dimaksudkan dengan pengertian unsur “setiap orang” dalam tindak pidana narkoba yang dimaksudkan untuk menunjukkan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah penggunaan narkoba golongan I secara tidak benar bagi diri sendiri, di mana penggunaan yang tidak benar tersebut dimaksudkan adalah penggunaan yang tidak ada memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian saksi ANDI AFRIZAL Als ANDI melakukan pemeriksaan didalam gubuk dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kaca pirek didalamnya berisi kristal putih diduga sisa Narkoba jenis shabu-shabu yang belum habis digunakan, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis, 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong, dan uang kontan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan dilantai didalam gubuk yang terbuat dari papan, dan saat itu Terdakwa dan saksi ANDI AFRIZAL Als ANDI mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ANDI AFRIZAL Als ANDI yang beli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDO (DPO) sebagai bandar, kemudian dikuatkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 14060/ NNF / 2019, tertanggal 19 Desember 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan adalah Barang bukti A. 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram milik Terdakwa dan saksi SURIANTO Als ANTO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Barang bukti B. 1 (satu) pipa kaca kecil milik Terdakwa SURIANTO Als ANTO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab : 14059/ NNF / 2019, tertanggal 19 Desember 2019 pada hari Kamis, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ANDI AFRIJAL Als ANDI dan SURIANTO Als ANTO adalah :

- Barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SURIANTO Als ANTO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa ANDI AFRIJAL Als ANDI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur menyalahgunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

***ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;***

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan diakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Surianto Als Anto yang beli seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dari CARDO, dari rangkaian perbuatan di atas sehingga oleh karena itu unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa kristal putih diduga shabu yang belum habis digunakan, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih diduga shabu dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong dan Uang tunai sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Surianto Als. Anto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan narkoba yang semakin meluas di Negeri ini;
- Terdakwa melakukan perlawanan ketika ditangkap serta berusaha untuk merebut senjata milik petugas sehingga harus dilumpuhkan secara tepat dan terukur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pembedaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, selanjutnya dengan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan di persidangan dan fakta-fakta hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Afrijal Als. Andi tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Afrijal Als. Andi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya terdapat dua pipet plastik yang dibengkokkan;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat sisa Kristal; putih diduga shabu yang belum habis digunakan;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga shabu;
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening kosong;
  - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Suriyanto Als. Anto;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H.. MH. , Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisker Manik, S.Sos. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Renhard Harve, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum melalui sarana Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti.

Bisker Manik, S.Sos. MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)